

Depok, 02 Agustus 2019

Nomor : 905.31/EXT-MUTU/VIII/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 4 VLK PT Paradise Island Furniture

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Paradise Island Furniture
No. IUI : No. 1087/T/INDUSTRI/2005 jo. No. 146/I/IU-PB/PMA/2015 jo.
No : 93/I/IU-PL/PMA/2017
NIB : 8120117052836
Alamat : Jl. Wates Km. 12, Dusun Gubug No. 35b, Desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I Yogyakarta
Tanggal Kegiatan : 15 – 17 Juli 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kementerian LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DI Yogyakarta
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 4
PT PARADISE ISLAND FURNITURE
Nomor : 905.31/EXT-MUTU/VIII/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Paradise Island Furniture
- b. Alamat : Jl. Wates Km. 12, Dusun Gubug No. 35b, Desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I Yogyakarta
- c. No. IUI : No. 1087/T/INDUSTRI/2005 jo. No. 146/I/IU-PB/PMA/2015 jo. No : 93/I/IU-PL/PMA/2017
- d. NIB : 8120117052836
- e. Kapasitas dan Produk : Furniture dari Kayu berupa Meja, Kursi, Sofa, tempat duduk, lain-lain = 4.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 15 – 17 Juli 2019
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-070
- i. Tanggal Terbit : 04 Agustus 2015
- j. Tanggal Berakhir : 03 Agustus 2021

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 02 Agustus 2019



Bambang Guardjito
Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 02 Agustus 2019

No. : 904.3/EXT-MUTU/VIII/2019
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Paradise Island Furniture
Attn. Ibu Tri Zukriyah
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Paradise Island Furniture :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-070
Masa Berlaku Sertifikat : 04 Agustus 2015 – 03 Agustus 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> <ul style="list-style-type: none">- Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal No : 1087/T/INDUSTRI/2005, tanggal 22 Desember 2005- Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal No : 146/1/IU-PB/PMA/2015, tanggal 20 April 2015- Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal No : 93/1/IU-PL/PMA/2017, tanggal 26 Mei 2017- Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120117052836 TELAH berlaku Efektif pada tanggal 23 Oktober 2018	Furniture dari Kayu berupa Meja, Kursi, Sofa, Tempat duduk, lain-lain	4.000

Tanggal Penilikan 4 : 15 – 17 Juli 2019
Tim Auditor : Kinanthi Renaningtyas (Lead Auditor)
Dinar Dara T.P.P (Auditor)



- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnya Juli 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu”.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinanthi Renaningtyas : Lead Auditor 2. Dinar Dara Tri P. P. : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

Nama Perusahaan : PT Paradise Island Furniture

Alamat Kantor : Jl. Wates KM.12, Dusun Gubug, Desa Argosari No. 35b, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I.Yogyakarta

Alamat Pabrik : Jl. Wates KM.12, Dusun Gubug, Desa Argosari No. 35b, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I.Yogyakarta

Akta Perusahaan : Akta Pendirian :
 No : 107 tanggal 20 September 2001 mengenai Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT Paradise Island Furniture” yang dibuat oleh Notaris Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH., MH di Semarang.

Akta Perubahan :
 No : 04, Tanggal 4 Mei 2016 yang dibuat oleh Bong Hendri Susanto, SH. Notaris/PPAT di Kota Yogyakarta mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Kategori industri : IUI

Jenis produk : Produk kayu olahan (furniture)
 Kapasitas : Furniture dari kayu berupa Meja Kursi, Sofa, Tempat Duduk lain-lain (KBLI 31001) 4000 m³/tahun
 Orientasi Pasar : Ekspor & Lokal

Izin Usaha

IUI : • Izin Usaha Industri (perluasan) Nomor 146/1/IU-PB/PMA/2015 tanggal 20 April 2015 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
 • Izin Usaha Industri berdasar OSS tertanggal 23 Oktober 2018 dengan NIB nomor 8120117052836.

Susunan Kepengurusan

- Direktur Utama : Yetty Aprilia

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 15 Juli 2019 Lokasi PT PARADISE ISLAND FURNITURE	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT PARADISE ISLAND FURNITURE. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>oleh tim auditor.</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15 Juli 2019 s.d. 17 Juli 2019 Lokasi PT PARADISE ISLAND FURNITURE	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 17 Juli 2019 Lokasi PT PARADISE ISLAND FURNITURE	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT PARADISE ISLAND FURNITURE. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	2 Agustus 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT PARADISE ISLAND FURNITURE "Memenuhi" persyaratan dan standar Legalitas Kayu sesuai Peraturan Dirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016, Lamp. 2.5.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Industri kecil memiliki (a) Tanda Daftar Industri; (b) investasi kurang dari Rp 200.000.000.		
Indikator 1.1.1. Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Tersedia akte pendirian perusahaan yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI / Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Non Aplicable	Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, maka dasar peraturan untuk penetapan Izin Gangguan di Daerah telah dicabut.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Telah terdapat dokumen NPWP, SKT dan permohonan SPPKP unit usaha
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa dokumen UKL/UPL PT Paradise Island Furniture dan tersedia laporan pelaksanaannya beserta bukti tanda terima dari instansi terkait
Verifier g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI atau TDI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, PT PARADISE ISLAND FURNITURE telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku juga sebagai API. Tersedia dokumen importir yang sah dan terdapat kesesuaian dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dokumen legalitas lainnya.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier : Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi PT PARADISE ISLAND FURNITURE tidak melakukan kegiatan impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	Dari Verifikasi dokumen legalitas dan observasi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan memperlihatkan bahwa PT PARADISE ISLAND FURNITURE bukan merupakan badan usaha kelompok dari beberapa individu/unit usaha.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	Dari Verifikasi dokumen legalitas dan observasi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan memperlihatkan bahwa PT PARADISE ISLAND FURNITURE bukan merupakan badan usaha kelompok dari beberapa individu/unit usaha
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT PARADISE ISLAND FURNITURE dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan PO.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT PARADISE ISLAND FURNITURE tidak menerima bahan baku berupa kayu bulat dari hutan negara
Verifier c. . Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. PT PARADISE ISLAND FURNITURE tidak melakukan penerimaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Non Aplicable	PT PARADISE ISLAND FURNITURE tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT PARADISE ISLAND FURNITURE tidak menerima bahan baku berupa kayu limbah industry
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok PT PARADISE ISLAND FURNITURE menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / DKP.	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh pemasok PT PARADISE ISLAND FURNITURE menerbitkan DKP
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI	Non Aplicable	PT PARADISE ISLAND FURNITURE bukan merupakan pemegang IUIPHK sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode audit diketahui bahwa PT PARADISE ISLAND FURNITURE belum melakukan kegiatan pembelian bahan baku impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode audit diketahui bahwa PT PARADISE ISLAND FURNITURE belum melakukan kegiatan pembelian bahan baku impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode audit diketahui bahwa PT PARADISE ISLAND FURNITURE belum melakukan kegiatan pembelian bahan baku impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode audit diketahui bahwa PT PARADISE ISLAND FURNITURE belum melakukan kegiatan pembelian bahan baku impor
Verifier e. Deklarasi.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode audit diketahui bahwa PT PARADISE ISLAND FURNITURE belum melakukan kegiatan pembelian bahan baku impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode audit diketahui bahwa PT PARADISE ISLAND FURNITURE belum melakukan kegiatan pembelian bahan baku impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode audit diketahui bahwa PT PARADISE ISLAND FURNITURE belum melakukan kegiatan pembelian bahan baku impor
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi selama periode audit diketahui bahwa PT PARADISE ISLAND FURNITURE belum melakukan kegiatan pembelian bahan baku impor
Indikator K.2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman produksi. Laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Hasil Produksi	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT PARADISE ISLAND FURNITURE. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Non Aplicable	PT PARADISE ISLAND FURNITURE tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen Catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk kayu melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau industri rumah tangga /pengrajin).		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Memenuhi	Auditee dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjasaan yang dilakukan oleh PT PARADISE ISLAND FURNITURE dengan industri penerima Jasa telah didasarkan pada kontrak jasa. <i>Auditee</i> dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara auditee dengan penyedia jasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan dan mendokumentasikan catatan pemisahan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Memenuhi	Tersedia dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk auditee yang dijasakan.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa PT PARADISE ISLAND FURNITURE dapat menunjukkan bukti bahwa seluruh pengangkutan produk akhir berupa furniture menggunakan Surat Jalan untuk tujuan penjualan lokal yang sesuai dengan ketentuan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi laporan mutasi gudang barang jadi selama periode Mei 2017 s/d April 2018 dapat dipastikan bahwa produk yang diekspor PT PARADISE ISLAND FURNITURE merupakan hasil produksi dari kegiatan industrinya sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa seluruh kegiatan ekspor PT PARADISE ISLAND FURNITURE menggunakan dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Packing List (P/L)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa seluruh kegiatan ekspor PT PARADISE ISLAND FURNITURE menggunakan dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB pada masa ekspor yang sama
Verifier d. Invoice	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa seluruh kegiatan ekspor PT PARADISE ISLAND FURNITURE menggunakan dokumen invoice telah sesuai dengan dokumen PEB-nya untuk masa ekspor yang sama
Verifier e. Bill of Lading (B/L)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa seluruh kegiatan ekspor PT PARADISE ISLAND FURNITURE menggunakan dokumen B/L telah sesuai dengan dokumen PEB-nya untuk masa ekspor yang sama
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa seluruh kegiatan ekspor PT PARADISE ISLAND FURNITURE menggunakan dokumen V-Legal bersesuaian informasinya dengan PEB untuk masa ekspor yang bersamaan
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Non Aplicable	PT PARADISE ISLAND FURNITURE hanya mengekspor produk furniture yang tidak diperlukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Non Aplicable	PT PARADISE ISLAND FURNITURE mengekspor produk furniture yang tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Non Aplicable	PT PARADISE ISLAND FURNITURE hanya menggunakan jenis kayu jati (<i>Tectona grandis</i>) yang tidak termasuk dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Memenuhi	PT PARADISE ISLAND FURNITURE menerapkan penggunaan logo V-Legal pada dokumen penjualan seperti Invoice dan Packing List (di atas sebelah kanan), serta pada Kop Surat dan Amplop yang telah sesuai dengan format yang telah ditetapkan pada P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 6.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman dan implementasi K3		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia SOP K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/ jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat kebijakan perusahaan berupa Surat Pernyataan memberikan kebebasan berserikat pada pekerja atau serikat buruh perusahaan kami sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang dan masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
<p>Kesimpulan : Berdasarkan hasil verifikasi di PT PARADISE ISLAND FURNITURE, Dari total 56 (lima puluh enam) verifier di Lampiran 2.5 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 35 (tiga puluh lima) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana : <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 35 (tiga puluh lima) verifier yang memenuhi norma penilaian; • Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; - Terdapat 21 (dua puluh satu) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. <p>Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap PT PARADISE ISLAND FURNITURE adalah Perusahaan telah memenuhi standard legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.</p>		